PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Bantul perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
- c. bahwa pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bantul tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kenyamanan;
- d. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang tersebar di Kabupaten Bantul, perlu langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);

- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 48):
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 61);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri C Nomor 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
- 6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- 7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut;
- 8. Kepariwisataan adalah segela sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
- 9. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata:
- 10. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
- 11. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPD adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan;
- 12. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah kebijaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berisi arahan ketentuan ruang serta indikasi pembangunannya;
- 13. Rencana Teknis Obyek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW adalah rencana operasional pengembangan obyek dan daya tarik yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunannya.

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Azas Pasal 2

RIPPD sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan daerah berazaskan :

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan RIPPD adalah untuk memberikan arahan kegiatan pengembangan kepariwisataan di Daerah melalui pelestarian nilai budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4

Sasaran RIPPD adalah:

- a. memantapkan pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. menetapkan strategi pengembangan kepariwisataan daerah;
- c. menetapkan skala prioritas pembangunan pariwisata daerah.

Bagian Keempat Fungsi Pasal 5

RIPPD berfungsi:

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan.
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul;

BAB III KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RIPPD Pasal 6

Kedudukan RIPPD adalah:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor kepariwisataan;
- b. sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) dan Rencana Teknik Obyek Wisata (RTOW).

Pasal 7

RIPPD dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB IV OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW) DI DAERAH Pasal 8

ODTW di Daerah meliputi:

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah dan budaya;
- c. wisata taman rekreasi atau pemandian;
- d. wisata pendidikan;

e. sentra industri kerajinan.

Pasal 9

Persebaran ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8 tersebut dalam Lampiran 1 Peta Persebaran ODTW Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Selain ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8, terdapat ODTW Daerah minat khusus yang meliputi:

- a. wisata alam;
- b. wisata budaya.

Pasal 11

Selain ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 10 Bupati dapat menetapkan suatu kawasan sebagai ODTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud.

BAB V KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH Bagian Kesatu Kebijakan Umum Pasal 12

Kebijakasanaan umum pengembangan pariwisata daerah adalah:

- a. pengembangan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan pariwisata diarahkan untuk pengembangan pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh industri kecil;
- c. pengembangan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat (living culture);
- d. pengembangan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil;
- e. pengembangan pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata Yogyakarta;

Bagian Kedua Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Pasal 13

- (1) Satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata sub urban Yogyakarta;
 - b. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah perbukitan;
 - c. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata kota;
 - d. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata pedesaan, budaya dan industri kecil;
 - e. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pengembangan pariwisata pantai.
- (2) Satuan wilayah pengembangan pariwisata daerah selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 Peta Kawasan Pariwisata Berdasar Satuan wilayah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pengembangan Produk Wisata Paragraf 1 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Pasal 14

- (1) Pengembangan ODTW merupakan upaya pengelolaan dan pelestarian ODTW yang meliputi keindahan alam, keaslian lingkungan dan bentuk alam, keanekaragaman hayati dan budaya daerah yang adiluhung yang merupakan kekayaan Daerah.
- (2) Strategi pengembangan ODTW adalah:
 - a. melestarikan kekayaan Daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan ODTW;
 - b. mengembangkan dan membangun kawasan potensial ODTW tanpa merusak lingkungan;
 - c. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah ODTW mengenai pola pengembangan ODTW yang bertumpu pada masyarakat;
 - d. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pengembangan ODTW dan pelestarian lingkungan;
 - e. mempromosikan ODTW dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan ODTW yang potensial.
- (3) Tema pengembangan pariwisata untuk masing-masing ODTW sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3 Peta Pengembangan ODTW Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Pengembangan Akomodasi Wisata Pasal 15

Pengembangan akomodasi wisata diarahkan pada kegiatan pendataan, penataan, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi serta memberikan kesempatan kepada pemodal kecil Daerah untuk berperan serta dalam pengembangan akomodasi wisata tanpa menutup peluang bagi pemodal besar untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan prasarana wisata di Daerah.

Paragraf 3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Pasal 16

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana wisata meliputi :
 - a. restoran dan rumah makan;
 - b. prasarana dan sarana komunikasi;
 - c. sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata;
 - d. bank dan fasilitas penukaran uang;
 - e. aksesibilitas.
- (2) Pengembangan restoran dan rumah makan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat dengan mengutamakan keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan jenis makanan khas atau tradisional.
- (3) Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan bagian integral dari kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana umum.
- (4) Pengembangan sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diarahkan agar tercipta persaingan sehat diantara pengrajin melalui penciptaan keunggulan komparatif dan kompetitif.

- (5) Pengembangan bank dan fasilitas penukaran uang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan bagian integral dari pengembangan perbankan nasional dan fasilitas penukaran uang bagi kegiatan yang lebih luas tidak hanya pada lingkup kegiatan pariwisata.
- (6) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diarahkan untuk :
 - a. keseimbangan antara kebutuhan pergerakan wisatawan dan kebutuhan masyarakat lokasi wisata:
 - b. mengantisipasi akumulasi dan pemuncakan volume kegiatan;
 - c. pengembangan sistem informasi aksesibilitas;
 - d. pengoptimalan sistem transportasi masal dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (7) Pengembangan aksesibilitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran 4 Peta Pengembangan Pergerakan Wisatawan di Kabupaten Bantul dan Lampiran 5 Peta Pola Pengembangan Jalur Wisata Kabupaten Bantul.

Bagian Keempat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata Paragraf 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan-kegiatan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. sumber daya manusia yang bekerja pada instansi pembina kepariwisataan di Daerah;
 - b. sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada wisatawan;
 - c. masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.

Paragraf 2 Pengembangan Kelembagaan Pasal 18

- (1) Pengembangan kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan peran serta lembaga-lembaga pariwisata yang ada di masyarakat bersama-sama Pemerintah mengembangkan kepariwisataan Daerah.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan lembaga-lembaga yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pariwisata;
 - b. pengembangan jaringan hubungan antar lembaga.

Bagian Kelima Pengembangan Lingkungan Wisata Pasal 19

- (1) Pengembangan lingkungan wisata diarahkan sebagai perencanaan pengembangan ODTW yang memperhatikan kelestarian lingkungan, serta menghasilkan produk wisata yang ramah lingkungan sehingga lingkungan aslinya tetap lestari.
- (2) Strategi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengadakan inventarisasi, analisis dan evaluasi kesesuaian sumber daya kepariwisataan;
 - b. melakukan prakiraan dampak pengembangan kepariwisataan terhadap kelestarian lingkungan;

- c. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi wisatawan
- (3) Pengembangan lingkungan wisata selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran 6 Peta Pengelolaan Lingkungan dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bantul.

Bagian Keenam Pengembangan Ekonomi Kepariwisataan Pasal 20

- (1) Pengembangan ekonomi kepariwisataan diarahkan agar pembangunan pariwisata daerah mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pengembangan ekonomi kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan 2(dua) aspek sebagai berikut :
 - a. aspek penawaran (supply);
 - b. aspek permintaan (demand).
- (3) Aspek penawaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kondisi keanekaragaman obyek wisata;
 - b. kondisi aksesibilitas daerah wisata:
 - c. kondisi fasilitas penunjang;
 - d. kondisi struktur sosial budaya masyarakat;
 - e. kondisi lingkungan wisata.
- (4) Aspek permintaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. faktor lama tinggal wisatawan;
 - b. tipe aktivitas wisatawan;
 - c. tingkat kepuasan wisatawan;
 - d. pemanfaatan obyek wisata oleh wisatawan.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 21

Pelaksanaan RIPPD berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 22

Pengendalian RIPPD dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.

(2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur perencanaan bidang kepariwisataan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dengan Keputusan

Nomor :

Tanggal : 1 Juni 2004

Diundangkan di Bantul pada tanggal 1 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi (Pembina Utama Madya, IV/d) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR TAHUN 2004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis pembangunan daerah Kabupaten Bantul, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2(dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Di samping itu RIPPD ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW, sumber daya manusia dan kelembagaan, lingkungan wisata serta pemasaran wisata.

Selanjutnya dari aspek sosial budaya RIPPD ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada di Daerah, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 7

Pada dasarnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun adalah berdasarkan perhitungan perkembangan pariwisata daerah ke depan. Namun demikian apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun, pengkajian RIPPD berdasarkan Peraturan Daerah ini masih sesuai dengan perkembangan keadaan, maka RIPPD ini dapat diberlakukan. Di samping itu apabila dalam jangka waktu peninjauan kembali, ternyata terjadi perubahan yang mengakibatkan RIPPD ini tidak sesuai, maka dapat dilakukan Perubahan Peraturan Daerah ini, atau ditetapkan RIPPD yang baru.

Pasal 8

Huruf a

Wisata alam antara lain:

- a. pantai, antara lain:
 - 1. pantai Parangtritis di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek;
 - 2. pantai Parangkusumo di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek;
 - 3. pantai Depok di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
 - 4. pantai Samas di Desa Srigading, Kecamatan Sanden;
 - 5. pantai Patehan di Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden;
 - 6. pantai Pandansimo di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan; dan lain-lain.

b. pegunungan, antara lain:

- pegunungan Hargodumilah di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan;
- 2. Tugu Pandang Nganjir di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo; dan lain-lain.
- c. goa, antara lain:
 - 1. goa Gajah di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo;
 - 2. goa Cerme di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri;
 - 3. goa Jepang di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong;
 - 4. goa Sunan Mas (Surocolo) di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong;
 - 5. goa Nogobumi di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong;
 - 6. goa Payaman di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu;
 - 7. goa Lawa di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri; dan lain-lain.
- d. hutan Wanagama di desa Mangunan Kecamatan Dlingo;
- e. agrowisata, antara lain:
 - 1. Pabrik Gula (PG) Madukismo di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan:
 - 2. Mangkang di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan;
 - 3. Kebun buah-buahan (Agro Wisata) di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo; dan lain-lain.

Huruf b

Wisata sejarah dan budaya, antara lain:

- a. petilasan/ziarah, antara lain:
 - 1. petilasan Goa Selarong di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan;
 - 2. petilasan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan;
 - 3. petilasan Pandansari di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
 - 4. petilasan Pandan Payung di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
 - 5. petilasan dan ziarah Pandansimo di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan:
 - 6. petilasan dan ziarah Parangkusumo di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek:
 - 7. petilasan Ambarbinangun di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan;
 - 8. sendang Kasihan di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan;
 - 9. sendang Semanggi di Kasongan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan;
 - 10. sumber Air Bengkung di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo;

- 11. sumur Bandung di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan;
- 12. sendang Manikmoyo di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan; dan lain-lain.

b. monumen, antara lain:

- 1. monumen Segoroyoso, di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret;
- 2. monumen Bibis di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan;
- 3. monumen TNI-AU Ngoto di Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan;
- 4. monumen Brimob di Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu;
- 5. monumen KB/APSARI di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan;
- 6. monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek;
- 7. monomen Panglima Besar Jenderal Sudirman di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan; dan lain-lain;

c. makan/ziarah, antara lain:

- 1. makam Raja-raja Mataram di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri;
- 2. makam Kotagede di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan;
- 3. makam Sunan Cirebon di Desa Wukirsasi Kecamatan Imogiri;
- 4. makam Sewu di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak;
- 5. makam Seniman di Desa Wukirsasi Kecamatan Imogiri;
- 6. makam Pahlawan di Desa Patalan Kecamatan Jetis;
- 7. makam Syeh Belabelu di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek;
- 8. makam Syeh Maulana Maghribi di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek;
- 9. makam Pangeran Pekik di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri;
- 10. makam Sunan Geseng di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan;
- 11. makam Dipokusumo di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek;
- 12. makam Selohening di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek;
- 13. makam Barat Ketigo di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek; dan lain-lain.

d. museum antara lain:

- 1. museum wayang kekayon di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan;
- 2. museum batik di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri; dan lain-lain.
- e. padepokan seni Bagong Kusudiharjo di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan;

f. situs, antara lain:

- 1. situs Kraton Kerto di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;
- 2. situs Watu Wedhok di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri;
- 3. situs Batu Songkamal di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan;
- 4. situs Watu Lindung di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan;
- 5. situs Payak di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan;
- 6. situs Pleret di Kecamatan Pleret;
- 7. situs Kotagede di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan;
- 8. situs Watu Cantheng di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan;
- 9. situs Watu Gilang di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan;
- 10. situs Segoroyoso di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret;
- 11. situs watugilang di Desa Gilangjharjo, Kecamatan Pandak;
- 12. situs candi Ganjuran di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro; dan lain-lain.

Huruf c

Wisata taman rekreasi dan pemandian, antara lain:

- a. pemandian Parangwedang di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek;
- b. kolam renang Parangtritis di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek;
- c. kolam renang Tirtotamansari di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul;
- d. Kid Fun Park di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan;
- e. Bendung Tegal di Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri; dan lain-lain.

Huruf d

Wisata pendidikan, antara lain:

- a. kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon;
- b. Rumah Budaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon;
- c. Bangunan Jawa Antik di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan;
- d. gumuk pasir di Parangtritis, Kecamatan Kretek;
- e. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon; dan lain-lain.

Huruf e

Sentra industri kerajinan, antara lain:

- a. tatah sungging, antara lain:
 - 1. dusun Pucung Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri;
 - 2. dusun Gendeng Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan;
 - 3. dusun Cabean Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon; dan lain-lain.
- b. gerabah, antara lain:
 - 1. gerabah Kasongan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan;
 - 2. gerabah Panjangrejo Kecamatan Pundong; dan lain-lain.
- c. kerajinan kayu, antara lain:
 - 1. topeng di Dusun Pucung Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon;
 - 2. wayang klithik di Dusun Krebet Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan;
 - 3. topeng di Dusun Kebangputihan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan; dan lain-lain.
- d. kerajinan bambu di Desa Munthuk Kecamatan Dlingo;
- e. keris di Dusun Banyusumurup Desa Girirejo Kecamatan Imogiri;
- f. batik, antara lain:
 - 1. dusun Pajimatan Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri;
 - 2. dusun Pijenan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak;
 - 3. dusun Paliyan Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro; dan lain-lain.
- g. sulaman di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis;
- h. kulit, antara lain:
 - 1. dusun Manding Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul;
 - 2. dusun Tembi Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon; dan lain-lain.
- i. kriya logam antara lain:
 - 1. Desa Argosari Kecamatan Sedayu
 - 2. Jodoq, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak; dan lain-lain.
- j. perak dan emas antara lain:
 - 1. Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan;
 - 2. Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan; dan lain-lain.
- k. kerajinan tempurung antara lain:
 - 1. Dusun Santan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
 - 2. dusun Piring, Desa Murtigading, Kecamatan Sanden; dan lain-lain.
- l. kerajinan gamelan antara lain:
 - 1. dusun Pelemsewu, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon;
 - 2. dusun Peleman, Kecamatan Banguntapan; dan lain-lain.
- m. kerajinan pandan di Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak;
- n. kerajinan tangan daur ulang, antara lain:
 - 1. dusun Sawungan Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro;
 - 2. desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan;
 - 3. desa Segoroyoso Kecamatan Pleret; dan lain-lain.

Pasal 9

Pasal 10

Huruf a

Wisata alam, antara lain:

- 1. dirgantara di Parangtritis, Kecamatan Kretek;
- 2. caving/susur goa di Goa Cerme, Kecamatan Imogiri;
- 3. caving/susur goa di Goa Gajah, Kecamatan Dlingo;
- 4. susur pantai di Pantai Selatan;
- 5. pengamatan penyu di Parangkusumo Kecamatan Kretek;
- 6. pengamatan pembentukan gumuk pasir di Pantai Selatan Kecamatan Kretek; dan lain-lain.

huruf b

Wisata budaya, antara lain:

- 1. upacara adat mitoni, tedak siten dan perkawinan di Desa Patalan, Kecamatan Jetis;
- 2. kursus budaya, bahasa, gamelan dan tari di Lembaga Study Jawa (LSJ), di Kecamatan Sewon;
- 3. kursus tari di Pusat Latihan Tari (PLT) Bagong Kusudiharjo dan Kampus Institut Seni Indonesia (ISI);
- 4. perjalanan ziarah/religius di Parangkusumo Kecamatan Kretek dan Goa Cerme di Kecamatan Imogiri;
- 5. upacara labuhan di Pantai Selatan;
- 6. bersemedi di Parangkusumo Kecamatan Kretek dan Goa Cerme di Kecamatan Imogiri;
- 7. pembuatan gerabah di Kasongan, Kecamatan Kasihan;
- 8. pengamatan pembuatan jamu, blangkong, sungging wayang di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon;
- 9. pengamatan perkembangan wayang di Museum Wayang Kekayon, Kecamatan Banguntapan;
- 10. pengamatan arsitektur di Desa Jagalan, Banguntapan;
- 11. pembuatan topeng di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
- 12. pembuatan wayang klithik di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan;
- 13. pengobatan tradisionil gurah di Kecamatan Imogiri;
- 14. sentra batik, kulit dan keris di Kabupaten Bantul;
- 15. upacara adat dan ziarah di Makam Sewu, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak;
- 16. rute gerilya Jenderal Sudirman di Kabupaten Bantul;
- 17. belajar Agama Islam di beberapa Pondok Pesantren terkemuka di Kabupaten Bantul;
- 18. perguruan pencak silat di Kabupaten Bantul; dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud akomodasi wisata antara lain hotel, penginapan, pondok wisata dan akomodasi wisata lainnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

```
Huruf c
                     Cukup jelas
             Huruf d
                     Cukup jelas
             Huruf e
                     Yang dimaksud aksesibilitas adalah fasilitas jalan dan alat
                     transportasi untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai obyek
                     atau tujuan wisata.
      Ayat (2)
             Cukup jelas
      Ayat (3)
              Cukup jelas
      Ayat (4)
              Cukup jelas
      Ayat (5)
              Cukup jelas
      Ayat (6)
             Cukup jelas
      Ayat (7)
             Cukup jelas
Pasal 17
      Ayat (1)
              Cukup jelas
      Ayat (2)
             Huruf a
                     Cukup jelas
             Huruf b
                     Sumber daya manusia yang melakukan aktifitas langsung kepada
                     wisatawan misalnya pemandu wisata, karyawan hotel, penginapan,
                     rumah makan, restoran, biro perjalanan wisata, agen perjalanan
                     wisata, perusahaan jasa bidang kepariwisataan dan lain-lain.
             Huruf c
                    Cukup jelas
Pasal 18
      Ayat (1)
             Lembaga antara lain Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), agen wisata,
              biro perjalanan wisata dan lain-lain.
      Ayat (2)
             Cukup jelas
Pasal 19
      Cukup jelas
Pasal 20
      Ayat (1)
             Cukup jelas
      Ayat (2)
              Cukup jelas
      Ayat (3)
             Huruf a
                     Cukup jelas
             Huruf b
                     Cukup jelas
             Huruf c
                     Fasilitas penunjang pariwisata antara lain akomodasi, transportasi,
                     industri yang menunjang pariwisata, dan fasilitas lainnya yang
                     berhubungan dengan kepariwisataan.
             Huruf d
                     Cukup jelas
```

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27